



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022—2042
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009—2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung tahun 2016-2035;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022—
2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.
11. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain.

12. Industri Hilir yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
13. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
17. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perkerayaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
18. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. menentukan tujuan, sasaran, strategi dan program Pembangunan Industri Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB III
ASAS, ACUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 4

Penyusunan RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional dan daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat, fasilitasi hasil produk; dan
- f. keterkaitan Industri.

Bagian Kedua
Acuan
Pasal 5

RPIK disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI;
BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI;
BAB V : PENUTUP.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BANGUN INDUSTRI
Pasal 7

Bangun Industri dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di daerah sebagai berikut :

- a. Industri Unggulan terdiri dari:
 1. industri makanan dan minuman
 2. industri karet/barang dari karet dan plastik
- b. Industri Pendukung terdiri dari :

1. industri mesin dan peralatan
 2. industri furniture
 3. industri kimia/farmasi dan obat tradisional
 4. industri kayu/barang dari kayu/gabus/bambu
 5. industri alat angkutan
 6. industri kertas/barang dari kertas dan cetakan
 7. industri barang logam
- c. Industri Hulu terdiri dari :
1. industri hulu agro
 2. industri logam dasar
 3. industri barang galian bukan logam

BAB V
KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH
Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang industri.
- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

T H A M R I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR28.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN LAMPUNG ..05../1297/LS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022—2042

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Sektor Industri Pengolahan di Lampung Selatan kini menjadi sektor nomor dua terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan terus menunjukkan angka peningkatannya. Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 ditindaklanjuti dengan Penyusunan RPIK Lampung Selatan tahun 2022—2042 sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menetapkan kebijakan sektoral dan pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan bidang perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangun industri berisikan industri unggulan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR9....

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022—2042**

**I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Selatan adalah mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Selatan.

**II. DASAR PEMIKIRAN YANG MELANDASI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

2.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025, yaitu: ***“Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Maju, Mandiri, dan Sejahtera”***.

Sedangkan Misi Jangka Panjangnya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan aman dan damai;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan asri dan lestari;
7. Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju;
8. Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional

2.2. Visi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;

2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut pada 2 (dua) dimensi yaitu pemerintah sebagai regulator dan masyarakat (swasta) sebagai pelaku. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan kinerja yang akuntabel di bidang perindustrian;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Lampung Selatan;
3. Meningkatkan daya saing industri unggulan terutama industri menengah dan industri kecil;

Sasaran pembangunan industri Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Pertumbuhan sektor industri Pengolahan (%)	(5,00)	1,25	1,34	1,44	1,59
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	23,47	24,64	25,26	25,89	26,54
3	Nilai Investasi IKM (Rp000)	220.682.470	231.716.593	243.302.423	255.467.544	268.240.921
4	Nilai Produksi IKM (Rp000)	62.324.462	79.543.562	101.519.981	129.568.081	149.991.249
5	Jumlah tenaga kerja di sektor industri Kecil dan Menengah (orang)	42.800	47.080	49.434	51.906	54.501

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Kotabaru dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Industri, penguatan dan pendalaman struktur industri dalam suatu rangkaian kemitraan usaha.
- b. mendukung dan mengarahkan usaha-usaha berpotensi untuk dikembangkan skala dan jenis usahanya, pangsa pasar, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

- c. pengembangan kompetensi inti industri daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lokal.
- d. mendorong perkembangan sentra industri dan pembentukan kawasan industri.
- e. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri.

4.2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia industri;
- b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyediaan sumber pembiayaan.

Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lampung Selatan. Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

NO	FAKTOR	PENJELASAN
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan nilai tambah komoditas; b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; c. Dorongan inovasi komoditas; d. Ketersediaan sumber energi.

NO	FAKTOR	PENJELASAN
2.	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan tenaga kerja & peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/ faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerapan tenaga kerja; b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; c. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup; e. Transfer Teknologi.
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku / Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/ dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); b. Volume Bahan Baku yang mencukupi; c. Kontinuitas pasok bahan baku; d. Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi; e. Rantai pasok; f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; g. Ketersediaan bahan-bahan penolong;

NO	FAKTOR	PENJELASAN
		<p>h. Dukungan letak geografis bagi komoditas;</p> <p>i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.</p>
4.	Aspek Pemasaran/ Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan/akses pasar regional b. Jangkauan/akses pasar nasional c. Jangkauan/akses pasar internasional d. Kondisi persaingan e. Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p>

NO	FAKTOR	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).</p>
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi;


NO	FAKTOR	PENJELASAN
		c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

4.3. Penetapan Industri Unggulan

Berdasarkan hasil analisis identifikasi jenis industri unggulan berdasarkan kriteria-kriteria dan diskusi maka urutan industri unggulan adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Industri
1. Industri Unggulan	1. Industri makanan dan minuman (185,31);
	2. Industri Karet/Barang dari karet/Plastik (77,21)
2. Industri Pendukung	1. Industri Mesin dan Perlengkapan (45,65)
	2. Industri Barang Galian Bukan Logam (39,23);
	3. Industri Kimia/Farmasi/Obat Tradisional (29,03);
	4. Industri Kayu/Barang dari kayu/Gabus/ Bambu (28,56);
	5. Industri Logam Dasar (28,46);
	6. Industri Furniture (26,69);
	7. Industri Alat Angkutan (20,31);
	8. Industri Kertas/Barang dari Kertas (17,81);
	9. Industri Barang Logam/Komputer/ Elektronik (17,41)
3. Industri Hulu	1. Industri Hulu Agro
	2. Industri Logam Dasar
	3. Industri Barang Galian Bukan Logam

4.4. Bangun Industri Kabupaten Lampung Selatan



Rincian Industri Unggulan Kabupaten Lampung Selatan:

No	INDUSTRI UNGGULAN	Jenis Industri		Stakeholder
		2022-2032	2033-3042	
1	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian/ Peternakan		<ul style="list-style-type: none"> • Diskop UMKM • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Dinas Perikanan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Perikanan
		• Beras Premium	• Makanan Ternak	
		• Ayam buras	• Daging Dalam kaleng	
		• Beras Singkong		
		• Daging Beku		
		2. Industri Berbahan Baku Ikan		
		• Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>	• Tepung Ikan	
		• Aneka olahan ikan air tawar	• Ikan Dalam Kaleng	
			• Abon Ikan	
3. Industri Olahan Kopi				

No	INDUSTRI UNGGULAN	Jenis Industri		Stakeholder		
		2022-2032	2033-3042			
		<ul style="list-style-type: none"> Kopi Bubuk, kopi instan, kopi mix, Kopi dekafeinasi 	<ul style="list-style-type: none"> Aneka pangan olahan berbasis kopi organik Essence Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 		
		<ul style="list-style-type: none"> Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 				
		4. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Ubi		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 		
		<ul style="list-style-type: none"> Selai buah 	<ul style="list-style-type: none"> Buah dalam kaleng 			
		<ul style="list-style-type: none"> Aneka Kripik dan Krupuk 				
		<ul style="list-style-type: none"> Aneka olahan dari buah-buahan (juice, jelly, syrop) 				
		5. Industri Minuman		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian & Perdagangan 		
		<ul style="list-style-type: none"> AMDK 	<ul style="list-style-type: none"> Minuman ringan sari buah 			
				6. Industri Tepung		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				<ul style="list-style-type: none"> Tepung Beras 		
<ul style="list-style-type: none"> Tepung Singkong (aci) 						
<ul style="list-style-type: none"> Tepung Jagung 				<ul style="list-style-type: none"> Dinkop UKM 		
7. Industri Pengolahan Ampas Tebu						
		<ul style="list-style-type: none"> MSG (<i>monosodium Glutamate</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian & Perdagangan 		
2	Industri Barang Dari Karet dan Plastik	1. Industri Pengolahan Karet dan Barang Dari Karet		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian 		
		<ul style="list-style-type: none"> Karet untuk keperluan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Industri bahan ban kendaraan bermotor 			
II	INDUSTRI PENDUKUNG					
1	Industri Barang Galian Bukan Logam	1. Industri Bahan Galian Non Logam		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup 		
		<ul style="list-style-type: none"> Aspal Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri jendela kaca patri 			
		<ul style="list-style-type: none"> Batu split 	<ul style="list-style-type: none"> Keramik 			
		<ul style="list-style-type: none"> Paving block Pagar Panel Beton 				
2	Industri Mesin	1. Industri Mesin & Perlengkapan				

No	INDUSTRI UNGGULAN	Jenis Industri		Stakeholder
		2022-2032	2033-3042	
	dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> Perakitan Mesin-mesin Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Perakitan Mesin-Mesin kendaraan Bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian
		2. Industri Plastik		
		<ul style="list-style-type: none"> Plastik untuk kepentingan umum 		
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Bambu	1. Industri Berbasis Kayu dan Bambu		
		<ul style="list-style-type: none"> Industri kayu lapis 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Pulp dan Kertas 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		<ul style="list-style-type: none"> Komponen bangunan (kusen, daun pintu, jendela) 	<ul style="list-style-type: none"> High tech industri kayu/bambu bersertifikat Industri Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian
		<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu 	<ul style="list-style-type: none"> Komponen berbasis kayu dan limbah industri kayu 	
		<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan dan Peralatan rumah tangga dari kayu 		
4		Industri Peralatan Rumah Tangga		
	Industri Furniture	<ul style="list-style-type: none"> Furniture kayu dan bambu 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture kayu dan bambu 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian
5	Industri Farmasi dan Obat Tradisional	Industri Farmasi dan Kosmetika		
		<ul style="list-style-type: none"> Sediaan Herbal 	<ul style="list-style-type: none"> Sediaan Herbal 	<ul style="list-style-type: none"> Disperta
		<ul style="list-style-type: none"> Produk Herbal / Natural 	<ul style="list-style-type: none"> Produk Herbal / Natural 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkop UKM
		<ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku tambahan pembuatan obat (excipient) 	<ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku tambahan pembuatan obat (excipient) 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes
6	Industri Alat Angkutan	1. Industri Transportasi		
		<ul style="list-style-type: none"> Industri Karoseri 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan
III	INDUSTRI HULU			
1	Industri Hulu Agro	1. Industri Kemurgi		
		<ul style="list-style-type: none"> Biodiesel 	<ul style="list-style-type: none"> Biogas dari palm oil mill effluent (POME) 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkop UKM
		<ul style="list-style-type: none"> Bioetanol 	<ul style="list-style-type: none"> Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian
		2. Industri Ampas Tebu		
		<ul style="list-style-type: none"> Makanan Ternak Industri Polimer 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman

No	INDUSTRI UNGGULAN	Jenis Industri		Stakeholder
		2022-2032	2033-3042	
		<ul style="list-style-type: none"> Industri Kertas 		Pangan, Hortikultura & Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3. Industri Olahan Kelapa Sawit		
		<ul style="list-style-type: none"> CPO 	<ul style="list-style-type: none"> Industri margarine 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan
		<ul style="list-style-type: none"> Olein 	<ul style="list-style-type: none"> Olein 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Industri Logam Dasar	1. Industri Alat Pertanian		
		<ul style="list-style-type: none"> Industri Pembuatan Peralatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Peralatan Pertanian Industri Komponen berbahan dasar logam 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian
	Industri Galian Bukan Logam	1. Industri Bahan Bangunan		
		<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan barang galian bukan logam 	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan barang galian bukan logam 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup


4.5. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM):

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
2022-2032	2033-3042	STAKEHOLDER
1. Koordinasi antar Pemda Provinsi/ kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga terkait penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten Lampung Selatan; 2. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI); 3. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan	1. Melakukan review terhadap kawasan peruntukan industri (KPI); 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian; Kementerian PU/ Dirjen Penataan Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Bappeda Prov Lampung; Disperin Prov Lampung; Bappeda Lamsel Disperindag Lamsel Dinas PUPR Lampung Selatan


A. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
2022-2032	2033-3042	STAKEHOLDER
<p>prasarana dalam pengembangan kawasan peruntukan industri.</p>		
B. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan SIKIM 2. Penyusunan rencana pembangunan SIKIM 3. Pembentukan kelembagaan SIKIM oleh Pemkab Lampung Selatan; 4. Pengadaan tanah oleh Pemkab Lampung Selatan untuk pembangunan SIKIM; 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan SIKIM; 6. Pembangunan SIKIM; 7. Pembinaan dan Pengembangan SIKIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah oleh Pemkab Lampung Selatan untuk pembangunan SIKIM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung SIKIM; 3. Pembangunan SIKIM; 4. Pembinaan dan pengembangan SIKIM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab LS; • Bag. Tata Pemerintahan; • BPKAD • Disperindag

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan



Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) memiliki potensi sebagai wilayah pembangunan Kawasan Industri, yaitu: Kawasan Industri (KI) Katibung, Kawasan Industri (KI) Tanjung Bintang, dan Kawasan Industri Way Pisang.

Rencana Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan



4.6. Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Industri	Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi;	Sertifikasi kompetensi
2	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan	Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;	
3	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pelatihan	Pemagangan Industri	

b. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:	<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam; 2) manajemen pengolahan sumber daya alam; 3) implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja 	1. Melanjutkan program

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
		<p>proses produksi;</p> <p>4) implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>); dan</p> <p>5) audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam</p>	
2	Pembatasan ekspor sumber daya alam (bahan mentah)	<p>1) Pengenaan retribusi ikutan;</p> <p>2) penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan</p> <p>3) penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam</p>	2. Melanjutkan program
3	Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam	<p>1) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;</p> <p>2) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;</p> <p>3) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;</p> <p>4) pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;</p> <p>5) diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan</p>	Melanjutkan program

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
		di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;	
		6) pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	

c. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Industri Pangan	1. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen
		2. Teknologi konversi (kimia/ fisik) dan bio konversi (fermentasi)	Teknologi konversi dan Bio-konversi untuk pengolahan/ pemanfaatan limbah industri agro
		3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, Pengawetan dengan gula/ garam	Efisiensi produksi dengan Berbasis teknologi bersih dan hemat energi
		4. Teknologi formulasi, <i>mixing/ blending</i> , ekstrusi Teknologi kemasan	
		5. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya local	
2	Industri Mesin dan Perlengkapan	1. Melakukan kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i> mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor	Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri yang difokuskan pada industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan industri pangan
3	Industri Hulu Agro	1. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/ blending</i> , hidrogen	Teknologi ekstraksi bahan/ komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antaratlain

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
		asi, esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini dan medium	<i>betacaroten</i> dan <i>tocoferol</i>)
		2. Teknologi pemisahan (hidrolisis, <i>splitting</i>), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian <i>specialty fats</i>	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk produksi asam organik dan bioplastik dari limbahpabrik kelapa sawit. Teknologi hidrolisis dan Biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa

d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Program Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	1. Melakukan inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan balai-balai industri, lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan produk industri unggulan.	Melanjutkan program
2	Program Peningkatan Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	2. 1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi; 2. pengembangan sentra industri kreatif; 3. pelatihan teknologi dan desain; 4. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan 5. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	Perencanaan Techno-Park
3	Program Pengembangan Industri Kreatif	1) Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; 2) Pembangunan upt; 3) Bantuan desain dan tenaga ahli; dan 4) Fasilitasi pembiayaan	Melanjutkan program
4	Program Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	1) Pelatihan desain dan teknologi; dan 2) Bantuan tenaga ahli	Melanjutkan program
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif	1) Promosi dan pameran di dalam negeri; 2) Promosi dan dan penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri	Melanjutkan program

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

No.	Program	Tahun
-----	---------	-------

		2022-2032	2033-3042
1	Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM	Menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank)	Pemda menyediakan KUR dari APBD

4.7. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

1. Program Pengelolaan Lingkungan

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	X	X
4	Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 100 m3/hari dan Sistem Jaringannya	X	X
5	Pembangunan IPLT Kapasitas 30 m3/hari.	X	X
6	Pengelolaan Persampahan TPA Zero Waste	X	X

2. Program Pengadaan Lahan

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	SIKIM Pengrajin Anyaman Bambu	Zonasi	Pembangunan
2	SIKIM Sentra Industri Kreatif Fasyen	Zonasi	Pembangunan
3	SIKIM Industri Kreatif Makanan dan Minuman	Zonasi	Pembangunan

3. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan

1. PLTU Batu Bara yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan (PLTU Tarahan Unit 3 dan unit 4);
2. PLTP dengan Lokasi Kabupaten Lampung Selatan (PLTU Kalianda);

4. Program Jaringan Telekomunikasi

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2028-29038
1	Pengembangan Jaringan Mikro Digital	X	X
2	Pengembangan jaringan serat optik	X	X
3	Pengembangan Jaringan Mikro Analog	X	X

5. Program Jaringan Sumber Daya Air

1. Pembangunan Intake Spam IKK Tanjung Bintang.
2. Khusus kebutuhan infrastruktur air bersih maka dibutuhkan pembangunan Spam IKK dan Jaringan Pipa Distribusi Spam Kawasan Industri 3 x @40 Lps.

6. Program Jaringan Transportasi
 - a. Pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan tegineneng – simpang tanjung karang;
 - b. Pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Sukamaju - Simpang Kalianda;
 - c. Pengembangan jalan arteri primer pada ruas simpang Kalianda – Bakauheni;
 - d. Pengembangan jalan kolektor primer (K1) pada ruas jalan Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni;
 - e. Pengembangan jalan kolektor primer K2:
 - a) Kalianda-Kunjir-Gayam
 - b) Gayam-Ketapang
 - c) Way Galih-Bergen
 - d) Asahan-Kota Dalam
 - e) Jatimulyo-Kibang (batas Lampung Timur)
 - f) Pembangunan jalan lingkaran pesisir Kalianda –Bakauheni (coastal road)
 - f. Kalianda-Kunjir-Gayam
 - g. Way Baka-Totoharjo

7. Program Sistem Informasi Industri

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Pengembangan Website Perindustrian	1. Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 2. Informasi potensi investasi sektor industri	1. Sistem pelayanan perizinan secara <i>on-line</i> (OSS);

8. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	Program pengembangan standarisasi industri	pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiscal maupun non fiscal	Melanjutkan program
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian	a. pengembangan lembaga penilai kesesuaian; b. pengembangan pengawasan standar; c. penyediaan dan pengembangan	Melanjutkan program

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
	mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industry	

4.8. Kebijakan Afirmatif IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri unggulan:

- a) Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- b) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
- c) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Program Pengembangan IKM Jangka Menengah dan Panjang


No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
	a. Membangun Sentra-Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	X	X
	b. Penyediaan fasilitasi SIKIM yang berpotensi mencemari lingkungan	X	X
	c. Penumbuhan Industri Agro Komoditas Unggulan Kab Lampung Selatan (Buah-buahan dan Ikan Laut)	X	X
	d. Penumbuhan dan Pengembangan IKM Makanan berbasis Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan	X	X

No.	Program	Tahun	
		2022-2032	2033-3042
	e. Pengembangan IKM Minuman berbasis Hasil Pertanian dan Peternakan	X	X
	f. Peningkatan kualitas produk olahan pangan berbasis hasil pertanian/peternakan/perikanan	X	X
	g. Peningkatan kualitas produk olahan pangan berbasis hasil perkebunan dan kehutanan	X	X
	h. Diversifikasi olahan pangan berbasis Jagung dan turunannya	X	X
	i. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kayu/ Bambu dan Anyaman	X	X
	j. Pengembangan Industri Olahan Pangan Berbasis Komoditi Hasil Perkebunan (Kelapa dan Kakao)	X	X
	k. Penumbuhan dan Pengembangan Aneka Industri	X	X
	l. Pengembangan Industri Sandang dan Tenun/ Kain Tradisional	X	X
	m. Penumbuhan dan Pengembangan IKM Logam/ Mesin/ Perbengkelan/ Peralatan Listrik	X	X
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI		
	a. Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM dan Sentra Industri Kreatif, serta UPT, TPL, dan Konsultan IKM;	X	X
	b. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.	X	X
	c. Peningkatan Mutu Produk IKM Kreatif	X	X
	d. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;	X	X
	e. Inkubasi Bisnis	X	X
	f. Bimbingan dan Konsultasi Pengembangan Desain Kemasan dan Merek	X	X
	g. Bimbingan Teknik Peningkatan Desain dan Model Produk Industri Kayu (kelapa) dan Bambu	X	X
	h. Fasiltasi Promosi Produk Kerajinan Khas dan Unggulan Daerah	X	X
	i. Pengembangan DEKRANASDA	X	X

Rencana Pembangunan Kawasan Industri Katibung dan Way Pisang,
Kabupaten Lampung Selatan

KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG DAN WAY PISANG

Kawasan Industri Katibung



Sebagai Kawasan Industri Energi Terpadu yang akan dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Luas : +/- 3.000 ha

Lokasi : Kecamatan Katibung, Lampung Selatan


Menjadi salah satu dari 18 kawasan industri baru yang dikembangkan dalam RPJMN 2020-2024

Kawasan Industri Way Pisang

Sebagai Kawasan Industri Berbasis Agro

Luas : +/- 3.460 ha

Lokasi : Register 1 Way Pisang



460 ha (Tahap 1) telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG

 bappeda_lampung

 bappeda_lpg

 BappedaLampung

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

